

Tanggal Efektif : 29 April 2011

Tanggal Mulai Penawaran : 18 Juli 2011

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

Reksa Dana HPAM Flexi Plus (selanjutnya disebut "HPAM Flexi Plus") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

HPAM Flexi Plus adalah Reksa Dana yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif pada Efek Saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun di luar negeri dan/atau Efek bersifat utang dan/atau instrumen Pasar Uang dan/atau setara Kas.

Kekayaan HPAM Flexi Plus akan diinvestasikan pada minimum sebesar 2% (dua per seratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan per seratus) pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet; minimum sebesar 2% (dua per seratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan per seratus) pada Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia. Minimum sebesar 2% (dua per seratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan per seratus) pada instrumen pasar uang yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau setara Kas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

Setiap Unit Penyertaan HPAM Flexi Plus ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM Flexi Plus pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya. Pemegang Unit Penyertaan HPAM Flexi Plus dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimal 2% (dua per seratus) dari nilai transaksi pembelian. HPAM Flexi Plus akan mengenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimal 5% (lima per seratus) dari nilai transaksi penjualan kembali. HPAM Flexi Plus juga akan mengenakan biaya pengalihan atas Unit Penyertaan sebesar maksimal 2% (dua per seratus) dari nilai transaksi pengalihan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X mengenai Alokasi Biaya.



PT Henan Putihrai Asset Management
Wisma Tamara Lantai 7
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 24
Jakarta 12920
Telp: (62-21) 520 6699
Fax: (62-21) 520 6700



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Gedung BRI II Lantai 30
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 24
Jakarta 12920
Telp : (62-21) 5752358
Fax : (62-21) 2510316

PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan Maret 2019

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksadana HPAM FLEXI PLUS tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam HPAM FLEXI PLUS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

PT Henan Putihrai Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang pemberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. INFORMASI MENGENAI HPAM FLEXI PLUS	9
BAB III. MANAJER INVESTASI	12
BAB IV. BANK KUSTODIAN	14
BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	16
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	20
BAB VII. PERPAJAKAN	24
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	26
BAB IX. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	28
BAB X. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	30
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	33
BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	37
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	38
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI	44
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	48
BAB XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	51
BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	52
BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	55
BAB XIX. PENYELESAIAN SENGKETA	56
BAB XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	57

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS**

1.3. AUTO DEBET

adalah pembayaran pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara reguler dengan nilai investasi yang telah disetujui oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dicantumkan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui perjanjian pemberian kuasa dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait untuk mendebet rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut setiap bulan untuk dijadikan pembayaran pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** secara berkala.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

1.5. BAPEPAM dan LK

Bapepam dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** yang pertama kali (pembelian awal)

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam **HPAM FLEXI PLUS** ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.17. HPAM FLEXI PLUS

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagai mana termaktub di dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM FLEXI PLUS No. 15 tanggal 2 Maret 2011 *jis.* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM FLEXI PLUS No. 209 tanggal 29 Maret 2011 dan akta Addendum II No. 284 tanggal 28 Juni 2011, ketiganya dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H.Msi, notaris di Jakarta dan akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Flexi Plus No. 67 tanggal 28 Maret 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selaku Bank Kustodian awal serta akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Flexi Plus No. 61 tanggal 29 September 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selaku Bank Kustodian awal dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) selaku Bank Kustodian Pengganti.

1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan reksa dana yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada

atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1")

Laporan Bulanan yang disampaikan oleh Bank Kustodian dapat berupa dokumen fisik yang dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan melalui jasa kurir/jasa pengiriman lainnya atau atas persetujuan Pemegang Unit Penyertaan dapat berupa dokumen elektronik yang dikirimkan ke alamat e-mail Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Henan Putihrai Asset Management (HPAM) telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi dari **Bapepam dan LK** berdasarkan surat keputusan **Bapepam dan LK** Nomor Kep-04/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006.

1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.23. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih adalah Nilai Pasar Wajar dari efek dan kekayaan lain dari Reksa dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa

1.25. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.29. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.30. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.31. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.32. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah Kumpulan Efek yang merupakan kekayaan **HPAM FLEXI PLUS**

1.35. PRINSIP MENGENAL NASABAH

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai;

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.36. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.37. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.38. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.39. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam **HPAM FLEXI PLUS**. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund)

and in complete application) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;

- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam **HPAM FLEXI PLUS** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang disampaikan oleh Bank Kustodian dapat berupa dokumen fisik yang dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan melalui jasa kurir/jasa pengiriman lainnya atau atas persetujuan Pemegang Unit Penyertaan dapat berupa dokumen elektronik yang dikirimkan ke alamat e-mail Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.40. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya

1.41. UNIT PENYERTAAN

Unit penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam Portofolio Investasi Kolektif.

1.42. VIRTUAL ACCOUNT

Virtual Account adalah rekening khusus yang diberikan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana untuk digunakan sebagai sarana pembayaran dalam rangka pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana kepada rekening Reksa Dana pada Bank Kustodian, dengan cara menyetorkan dana ke rekening tersebut.

BAB II

INFORMASI MENGENAI HPAM FLEXI PLUS

2.1. PENDIRIAN HPAM FLEXI PLUS

HPAM FLEXI PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagai mana termaktub di dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Flexi Plus No. 15 tanggal 2 Maret 2011 *jis.* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Flexi Plus No. 209 tanggal 29 Maret 2011 dan akta Addendum II No. 284 tanggal 28 Juni 2011, ketiganya dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H.Msi, notaris di Jakarta dan akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Flexi Plus No. 67 tanggal 28 Maret 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selaku Bank Kustodian awal, akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Flexi Plus No. 61 tanggal 29 September 2014 serta akta addendum V KIK Reksa Dana HPAM Flexi Plus no.: 01 tanggal 1 April 2016 keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT. Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Reksa Dana **HPAM FLEXI PLUS** secara terus menerus sampai sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan, yang mempunyai Nilai Aktiva Bersih Awal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** sama dengan Nilai Aktiva Bersih pada hari yang bersangkutan.

2.3. MANFAAT INVESTASI

HPAM FLEXI PLUS dapat memberikan keuntungan investasi sebagai berikut:

a. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu tujuan **HPAM FLEXI PLUS**, melalui investasi diberbagai saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia untuk portofolio saham dan berbagai instrumen berpendapatan tetap untuk portofolio berpendapatan tetap. Diversifikasi tersebut semakin terwujud dengan adanya dana yang cukup besar dalam **HPAM FLEXI PLUS** tersebut. Terdiversifikasinya portofolio akan membuat risiko investasi menjadi semakin kecil.

b. Pembebasan pekerjaan analisa investasi dan administrasi

Dalam melakukan investasi terutama dalam bidang Pasar Modal membutuhkan tenaga, pengetahuan analisa investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS**, maka pemegang Unit Penyertaan tersebut terbebas dari pekerjaan tersebut.

c. Unit penyertaan mudah dijual kembali

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan. Oleh karena itu, investor dapat langsung menjual Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari yang bersangkutan.

2.4. PENGELOLAAN INVESTASI

Dalam pengelolaan investasi, PT. Henan Putihrai Asset Management mempunyai 2 (dua) tim, yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi yang bertugas mengelola **HPAM FLEXI PLUS** sehari-hari.

□ **Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota dari Komite Investasi **HPAM FLEXI PLUS** adalah sebagai berikut:

Markam Halim, Ketua Komite Investasi

Menjabat sebagai Direktur PT. Henan Putihrai Asset Management dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia perbankan baik dalam hal pengelola funding (dana) masyarakat maupun pengelola asset berupa kredit. Memulai karir pada tahun 1991 di PT. Bank International Indonesia Tbk hingga menjabat sebagai Kepala Cabang pada tahun 1993. Selanjutnya pada tahun 1998 beliau melanjutkan karir di PT. Bank Mega Tbk sebagai Kepala Cabang hingga menjabat sebagai *Deputy Regional Manager* pada tahun 2006. Beliau bergabung di PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan April 2012. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No: KEP-185/BL/WMI/2012 tanggal 10 September 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.: KEP-469/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

Ibnu Anjar Widodo, Anggota Komite Investasi

Menjabat sebagai Direktur PT. Henan Putihrai Asset Management dan memiliki pengalaman Lebih dari 10 tahun di Industri Keuangan, 9 tahun di antaranya bergerak di bidang Pasar Modal dan Keuangan. Memulai Karir pada tahun 2003 di Industri Ritel Sandang sebagai staf keuangan dan akuntansi, Selanjutnya pada tahun 2007 di PT. Mega Capital dan tahun 2008 di PT. Madani Securities sebagai Head of Research dan berlanjut pada tahun 2009 di PT. PPA (Persero) ex. BPPN sebagai *Investment Analyst* hingga melanjutkan karirnya di PT. Henan Putihrai Sekuritas sebagai *Head of Research* pada tahun 2012. Beliau bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management sejak Bulan Februari 2015. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP - 170/BL/WMI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.:KEP-472/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

□ **Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Chandra
Anggota : Glenn Gregorius

Keterangan singkat masing-masing anggota Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Chandra, Ketua Tim Pengelola Investasi

Menjabat sebagai Ketua tim pengelola investasi PT. Henan Putihrai Asset Management dan memiliki pengalaman 10 tahun di Industri Pasar Modal.

Memulai karir pada tahun 2006 di PT Phillip Securities Indonesia, selanjutnya pada tahun 2010 bergabung dengan PT.eTrading Securitas Indonesia (sekarang Mirae Asset Sekuritas Indonesia) dan tahun 2011 di PT. Bahana Securities sebagai *Technical Analyst* dan *Fundamental Analyst* untuk sektor transportasi dan berlanjut pada tahun 2014 di PT. Bahana Pembinaan Usaha Indoensia sebagai *Proprietary Trader*.

Beliau bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan Agustus 2016. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP - 181/PM.211/WMI/2016 tanggal 16 November 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.: KEP-412/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018

Glenn Gregorius, Anggota Tim Pengelola Investasi

Sebelum bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management, Glenn memiliki pengalaman sejak tahun 2013 sebagai analis pada PT. Valbury Asia Securites. Glenn menyelesaikan pendidikan sarjana dengan jurusan economics pada Tilburg University Netherland dan menyelesaikan pendidikan Master pada universitas yang sama dengan jurusan accounting.

Glenn memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Nomor: Kep-32/PM.211/WMI/2017 tanggal 30 Januari 2017

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management (selanjutnya disingkat dengan “**HPAM**”) sebagai suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Henan Putihrai Asset Management No. 01, tanggal 2 Juni 2006, yang dibuat di hadapan Widyatmoko, SH., notaris di Jakarta dan yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya Nomor C-25056 HT.01.01.TH.2006 tanggal 29 Agustus 2006. Anggaran Dasar Manajer Investasi telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No 137 tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi.

HPAM dikelola oleh para profesional dalam bidang manajemen investasi yang berpengalaman di Pasar Modal. Dalam mengelola **HPAM FLEXI PLUS**, para manajer profesional di HPAM memiliki pengalaman dan pengetahuan terutama mengenai:

- Pasar Modal dan Pasar Uang di Indonesia;
- Karakter dan pergerakan kondisi makro dan mikro ekonomi Indonesia;
- Karakter pemodal lokal;
- Karakter dari emiten di Indonesia

3.2. SUSUNAN KOMISARIS DAN DIREKSI HPAM

3.2.1. Dewan Komisaris

- | | |
|-------------------|-----------|
| □ Harry Wiguna | Komisaris |
| □ Hotbonar Sinaga | Komisaris |

3.2.2. Dewan Direksi

- | | |
|---------------------|----------|
| □ Markam Halim | Direktur |
| □ Ibnu Anjar Widodo | Direktur |

3.3. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang merupakan anak perusahaan dari PT Henan Putihrai, memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04-/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006.

Dalam mengelola portofolio investasinya, perusahaan didukung oleh tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam bidangnya serta jaringan riset dan informasi yang luas bagi kepentingan nasabah.

Per-28 Februari 2019, total dana kelolaan PT Henan Putihrai Asset Management mencapai Rp.6.741.807.597.375,28 triliun, yang dikontribusikan oleh Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif termasuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Saat ini HPAM memiliki 22 (Dua puluh dua) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yaitu HPAM Premium-1, HPAM Ultima Ekuitas 1, HPAM Flexi Plus, HPAM Syariah Ekuitas, HPAM Ultima Money Market, HPAM Pendapatan Tetap Prima, HPAM Investa Ekuitas Strategis, HPAM Smart Beta Ekuitas, HPAM Government Bond, HPAM Saham Dinamis, HPAM Premium 2, HPAM Ultima Obligasi Plus, HPAM Ultima Balance, HPAM Pasar Uang Dinamis, Reksa Dana Terproteksi HPAM Smart Protected IV, Reksa Dana Terproteksi HPAM Smart VII, Reksa Dana Terproteksi HPAM Proteksi Prima, Reksa Dana Terproteksi Smart Syariah Protected II, Reksa Dana Terproteksi HPAM Smart Protected X, Reksa Dana Terproteksi HPAM Smart Protected IX, Reksa Dana Terproteksi HPAM Smart Protected VIII, Reksa Dana Terproteksi HPAM Strategic Protected.

3.4. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. Henan Putihrai Sekuritas

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) selanjutnya disebut BRI, sebagai Bank Kustodian adalah sebuah bank milik pemerintah dengan reputasi baik dan telah beroperasi sejak tahun 1895. BRI dengan jaringan kerjanya yang luas (18 Kantor Wilayah, 3 Unit Kerja Luar Negeri, 461 Kantor Cabang, 584 Kantor Cabang Pembantu, 5293 Kantor Unit, 971 Kantor Kas, dan 2457 Teras) telah lama berperan aktif dalam pasar modal terutama sebagai Wali Amanat, Agen Pembayaran dan Bank Kustodian serta aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani nasabah institusi serta bertindak sebagai "Bank Kustodian Reksa Dana" diantaranya adalah :

- Reksa Dana HPAM Flexi Plus
- Reksa Dana HPAM Premium I
- Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas
- Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas
- Reksa Dana HPAM Ultima Money Market
- Reksa Dana Insight Peduli (I-Care)
- Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Icon
- Reksa Dana MNC Dana Kombinasi
- Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Konsumen
- Reksa Dana MNC Dana Ekuitas
- Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas
- Reksa Dana MNC Pendapatan Tetap II
- Reksa Dana MNC Terproteksi IV
- Reksa Dana MNC Terproteksi II
- Reksa Dana MNC Dana Syariah Kombinasi
- Reksa Dana Indeks MNC 36
- Reksa Dana ITB Niaga
- Reksa Dana Pacific Balance Syariah
- Reksa Dana Pacific Fixed Income
- Reksa Dana Pratama Dana Prima Saham
- Reksa Dana Pratama Investasi Saham
- Reksa Dana Pratama Prestasi Saham
- Reksa Dana Pratama Terproteksi 3
- Reksa Dana Pratama Mandiri Berimbang
- Reksa Dana Pratama Dana Saham Unggulan
- Reksa Dana RHB Fixed Income Fund 2
- Reksa Dana Sucorinvest Syariah Saham Dinamis
- Reksa Dana Saham MCM Syariah
- Reksa Dana Terproteksi Sucorinvest Proteksi 1

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, BRI memiliki komitmen tinggi untuk memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT BTMU BRI Finance, PT Bank BRI Syariah, dan PT. Bank Agroniaga Tbk, Dana Pensiun BRI, PT. Bringin Sejahtera Makmur, PT. Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Bringin Sejahtera Artha Makmur, PT. Bringin Srikandi Finance, PT. Bringin Gigantara, PT. Satkomindo Mediyasa, PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance, dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

HPAM FLEXI PLUS adalah Reksa Dana yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif pada Efek Saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek dan/atau Efek bersifat utang dan/atau instrumen Pasar Uang dan/atau Kas dan setara Kas.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Portofolio **HPAM FLEXI PLUS** akan dikelola secara aktif guna mendapatkan diversifikasi portofolio yang menunjang tujuan investasi.

Kekayaan **HPAM FLEXI PLUS** akan diinvestasikan pada:

- (i) Minimum sebesar 2% (dua perseratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan perseratus) pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet;
 - (ii) Minimum sebesar 2% (dua perseratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan perseratus) pada Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia.
 - (iii) Minimum 2% (dua perseratus) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan perseratus) pada instrumen pasar uang yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun serta Kas dan setara Kas;
- sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan investasi di atas dilakukan dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Paling kurang 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada:
 - (1) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
 - (2) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
 - a) Pemerintah Republik Indonesia;
 - b) Badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c) Badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir b), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
 - d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. Paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.

Pergeseran investasi ke arah minimum dan maksimum tidak memberi jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi sebelumnya.

5.3. BATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dalam melaksanakan pengelolaan **HPAM FLEXI PLUS**, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan **HPAM FLEXI PLUS** :

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki Efek derivatif:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- (xv) terlibat dalam transaksi margin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku.

5.4. PROSES INVESTASI

Manajer Investasi akan melakukan pendekatan secara kolektif terhadap manajemen dana dimana digunakan, antara lain, model fundamental, kuantitatif dan ekonometrik untuk menggambarkan struktur portofolio yang memenuhi tujuan portofolio.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Keuntungan yang diperoleh **HPAM FLEXI PLUS** dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan kembali ke dalam **HPAM FLEXI PLUS** sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer investasi dapat membagikan atau tidak membagikan keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi,

Pembagian keuntungan tersebut akan didistribusikan oleh Manajer Investasi dengan cara transfer ke akun pemegang Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** secara serentak dan proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan yang terdaftar di Bank Kustodian.

Pembagian keuntungan dengan cara tersebut di atas, akan berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS**. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

5.6. KRITERIA PEMILIHAN EFEK

Kebijakan Investasi seperti tersebut pada 5.2 diatas berdasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Efek bersifat utang: Berupa obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan coupon yang relatif tinggi dan likuid
- b. Efek bersifat ekuitas: Efek saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek luar negeri dengan market kapitalisasi cukup besar dan tingkat likuiditas yang memadai
- c. Instrumen pasar uang: Bank dengan reputasi yang baik dan tingkat return yang tinggi.

BAB VI

METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Cara Penetapan Harga Efek berdasarkan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana

Metode perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio **HPAM FLEXI PLUS** didasarkan pada Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, yang kutipan lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud:
 - a. Efek Bersifat Hutang adalah Efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor (Pemegang Efek) dengan pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi efek yang dilakukan antara para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. LPHE wajib:
- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
 - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*)
4. LPHE wajib menyediakan:
- a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
 - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b,

yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.

5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
 - a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
 - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
 - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal peJunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2. tersebut diatas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPH Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPH Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 <i>jo.</i> Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 ("PP Nomor 16 Tahun 2009") *jo.* Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2013 ("PP Nomor 100 Tahun 2013"), besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi Perpajakan tersebut di atas dibuat oleh manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi ataupun perubahan atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan . **HPAM FLEXI PLUS**.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada

calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

1. MANFAAT BERINVESTASI PADA HPAM FLEXI PLUS

Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

dikelola oleh manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap.

b. Diversifikasi Investasi

Jumlah Dana memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi portofolio efek sehingga risiko investasi lebih tersebar. Setiap pemodal akan memperoleh diversifikasi portofolio yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.

c. Transparansi Informasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat melalui informasi yang diberikan atas perkembangan portofolio investasi.

d. Kemudahan Investasi

Pemodal dapat melakukan investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu pemodal juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO BERINVESTASI PADA

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun **HPAM FLEXI PLUS** mencoba mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Risiko-risiko utama yang dapat mempengaruhi kinerja **HPAM FLEXI PLUS** diantaranya adalah:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kebijakan politik dunia juga turut mempengaruhi perubahan politik Indonesia bahkan mempengaruhi ekonomi. Perubahan kebijakan ekonomi dan politik seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap kinerja portofolio **HPAM FLEXI PLUS**.

b. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Salah satu risiko yang harus dihadapi investor yaitu risiko fluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan. Seperti diketahui bahwa harga efek obligasi dan efek saham sangat fluktuatif sehingga mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan mengalami fluktuasi. Penurunan Nilai Aktiva Bersih ini disebabkan antara lain oleh:

- 1) Perubahan tingkat suku bunga pasar yang berakibat pada fluktuasi harga efek dalam portofolio
- 2) *Force Majeur* yang dialami penerbit efek dimana **HPAM FLEXI PLUS** berinvestasi pada efek tersebut atau pihak-pihak terkait dengan **HPAM FLEXI PLUS** sebagaimana diatur dalam peraturan di Bidang Pasar Modal
- 3) Dalam hal terjadi wanprestasi (default) oleh penerbit efek dimana **HPAM FLEXI PLUS** berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan

HPAM FLEXI PLUS sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian.

c. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek **HPAM FLEXI PLUS** diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio **HPAM FLEXI PLUS** di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

d. Risiko Pembubaran

Dalam hal (i) Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; (ii) apabila diperintahkan oleh OJK, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan Hasil Investasi **HPAM FLEXI PLUS**.

Mengingat **HPAM FLEXI PLUS** tidak melakukan investasi pada Efek luar negeri, maka perubahan nilai tukar mata uang asing tidak akan mempengaruhi hasil investasi **HPAM FLEXI PLUS**.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk kepada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif **HPAM FLEXI PLUS**, setiap Pemegang Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam **HPAM FLEXI PLUS** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam HPAM FLEXI PLUS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam **HPAM FLEXI PLUS** ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja HPAM FLEXI PLUS

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari **HPAM FLEXI PLUS** yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal HPAM FLEXI PLUS Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal **HPAM FLEXI PLUS** dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan **HPAM FLEXI PLUS** terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh **HPAM FLEXI PLUS**, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN HPAM FLEXI PLUS:

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan pada setiap akhir bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan pada setiap akhir bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah **HPAM FLEXI PLUS** mendapat pernyataan yang efektif dari OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah **HPAM FLEXI PLUS** dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang unit Penyertaan setelah **HPAM FLEXI PLUS** dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah **HPAM FLEXI PLUS** dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan **HPAM FLEXI PLUS**;
- i. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas; dan
- j. Biaya asuransi (jika ada).

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI :

- a. Biaya persiapan pembentukan **HPAM FLEXI PLUS**, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio **HPAM FLEXI PLUS** yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi serta iklan dari **HPAM FLEXI PLUS**;
- d. Biaya percetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening **HPAM FLEXI PLUS**, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan

- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi **HPAM FLEXI PLUS** atas harta kekayaannya;

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN :

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS**. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam **HPAM FLEXI PLUS** ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 10.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau **HPAM FLEXI PLUS** sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. TABEL ALOKASI BIAYA

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
<p>Dibebankan ke HPAM FLEXI PLUS</p> <ul style="list-style-type: none"> Jasa Manajer Investasi Jasa Bank Kustodian 	<p>Maksimum 3,00% per tahun</p> <p>Maksimum 0,25% per tahun</p>	<p>Dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender – per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan dan dibayar secara bulanan.</p> <p>Diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan di belakang secara bulanan.</p>
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) Biaya Pengalihan (<i>switching fee</i>) Biaya Penjualan kembali Unit penyertaan (<i>redemption fee</i>) Semua biaya bank Pajak-pajak yang dikenakan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan 	<p>Maksimal 2,00%</p> <p>Maksimal 2,00%</p> <p>Maksimal 5,00%</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	<p>Berdasarkan Nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan</p> <p>Berdasarkan Nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan</p> <p>Berdasarkan Nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan</p> <p>Sehubungan dengan pembayaran Pembelian, Pengalihan dan Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Jika ada</p>

Biaya–biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN HPAM FLEXI PLUS WAJIB DIBUBARKAN

HPAM FLEXI PLUS wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, **HPAM FLEXI PLUS** yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan **HPAM FLEXI PLUS**.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI HPAM FLEXI PLUS

Dalam hal **HPAM FLEXI PLUS** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan **HPAM FLEXI PLUS** dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas serta menyampaikan laporan pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak **HPAM FLEXI PLUS** dibubarkan yang disertai dengan:
 - a. akta pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - b. laporan keuangan pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika **HPAM FLEXI PLUS** telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal **HPAM FLEXI PLUS** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS**;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal **HPAM FLEXI PLUS** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir **HPAM FLEXI PLUS** dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS**;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal **HPAM FLEXI PLUS** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS**;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi **HPAM FLEXI PLUS** harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran **HPAM FLEXI PLUS**, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan **HPAM FLEXI PLUS**; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran **HPAM FLEXI PLUS**, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi **HPAM FLEXI PLUS** dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan **HPAM FLEXI PLUS** yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran **HPAM FLEXI PLUS** dari Notaris yang terdaftar di OJK

11.7. Dalam hal **HPAM FLEXI PLUS** dibubarkan dan dilikuidasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi **HPAM FLEXI PLUS** termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi **HPAM FLEXI PLUS** sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada **HPAM FLEXI PLUS**.

11.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
beserta Laporan Auditor Independen/

*Financial Statements
For the years ended
December 31, 2018 and 2017
with Independent Auditors' Report*

*The original financial statement included
herein is in Indonesian language*

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

Halaman/*Page*

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI

INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN

CUSTODIAN BANK'S STATEMENT

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS**

***FINANCIAL STATEMENTS
REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS***

Laporan Posisi Keuangan 1

Statements of Financial Position

Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain 2

*Statements of Profit or Loss and
Other Comprehensive Income*

Laporan Perubahan Aset Bersih yang Dapat
Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan 3

*Statements of Changes in Net Assets
Attributable to Holders of Investment Unit*

Laporan Arus Kas 4

Statements of Cash Flows

Catatan Atas Laporan Keuangan 5 - 29

Notes to the Financial Statements

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
TENTANG
REGARDING
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/*We, the undersigned:*

Manajer Investasi/Investment Manager

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama/ <i>Name</i> | : Markam Halim |
| Alamat Kantor/ <i>Address</i> | : Wisma Tamara Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 24
Jakarta 12920 |
| No. Telepon/ <i>Telephone No.</i> | : (021) 5206699 |
| Jabatan / <i>Occupation</i> | : Direktur |
| | |
| 2. Nama/ <i>Name</i> | : Ibnu Anjar Widodo |
| Alamat Kantor/ <i>Address</i> | : Wisma Tamara Lantai 7
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 24
Jakarta 12920 |
| No. Telepon/ <i>Telephone No.</i> | : (021) 5206699 |
| Jabatan/ <i>Occupation</i> | : Direktur |

Menyatakan bahwa:

States that:

- | | |
|---|---|
| 1. Manajer Investasi bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana HPAM Flexi Plus ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku; | 1. <i>Investment Manager is responsible for the preparation of the financial statements Reksa Dana HPAM Flexi Plus ("The Fund") in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund, and the prevailing laws and regulations;.</i> |
| 2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
TENTANG
REGARDING
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

- | | |
|---|--|
| <p>3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:</p> <p>a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;</p> <p>b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau tidak material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;</p> <p>4. Manajer Investasi bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.</p> | <p>3. <i>In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 (one) above, Investment Manager confirm that:</i></p> <p>a. <i>All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Fund;</i></p> <p>b. <i>The financial statements of the Fund do not contain false material information or facts, and not do they omit material information or facts;</i></p> <p>4. <i>Investment Manager is responsible for the Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Fund, and the prevailing laws and regulations.</i></p> |
|---|--|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 27 Februari/February 27th, 2019

Manajer Investasi
PT Henan Putihrai Asset Management



Markam Halim
Direktur

Ibnu Anjar Widodo
Direktur



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210
 Telepon : 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279
 Facsimile : 2500065, 2500077 Kawat : KANPUSBRI
 Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461
 Website : www.bri.co.id

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Tjondro Prabowo
 Jabatan : Wakil Kepala Divisi Investment Services
 Alamat Kantor : Gedung BRI II Lt. 30 Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46 Jakarta
 Nomor Telepon : 021-2500124

2. Nama : Putri Iswaridewi
 Jabatan : Kepala Bagian Kustodian
 Alamat Kantor : Gedung BRI II Lt. 30 Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46 Jakarta
 Nomor Telepon : 021-5758131

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa dana HPAM FLEXI PLUS menyatakan bahwa :

1. Bank Kustodian Bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa dana HPAM FLEXI PLUS sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan Keuangan Reksa dana HPAM FLEXI PLUS telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standart Akuntansi di Indonesia.
3. Tanggung Jawab Bank Kustodian atas Laporan Keuangan Reksa dana HPAM FLEXI PLUS ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK.
4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, Laporan Keuangan Reksa dana HPAM FLEXI PLUS ini telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Februari 2019

Bank Kustodian
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk


Tjondro Prabowo
 Wakil Kepala Divisi Investment Services




Putri Iswaridewi
 Kepala Bagian Kustodian

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



*The original report included
herein is in the Indonesian language*

No : 00255/2.1133/AU.1/09/0261-1/1/III/2019

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi
dan Bank Kustodian

Reksa Dana HPAM Flexi Plus

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana HPAM Flexi Plus ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

*Holder of Investment, Investment Manager and
Custodian Bank*

Reksa Dana HPAM Flexi Plus

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana HPAM Flexi Plus (the "Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2018, and statement of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in net assets attributable to holders of investment unit, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Tel: +62 21 3144003 • Fax: +62 21 3144213 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10 • Central Jakarta 10230
Executive Office : Jl. Kebon Sirih Timur 1 No. 267 • Central Jakarta 10340 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



*The original report included
herein is in the Indonesian language*

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana HPAM Flexi Plus pada tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana HPAM Flexi Plus as of December 31, 2018, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Drs. Paul Hadiwinata, CA, CPA, ACPA

Izin Akuntan Publik /Public Accountant License No. AP. 0261

Izin Usaha KAP/Business License No. 855/KM.1/2017

27 Februari 2019/February 27, 2019

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2018 dan 2017

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2018 and 2017

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

	Catatan/ Notes	2018	2017*)	
ASET				ASSETS
Portofolio investasi:	3c, 3e, 4			Investment portfolio:
Efek ekuitas (dengan biaya perolehan Rp167.240.977.466 untuk tahun 2018 dan Rp322.282.849.926 untuk tahun 2017)		135.155.981.115	350.869.279.330	Equity securities (acquisition cost amounted Rp167,240,977,466 in 2018 and Rp322,282,849,926 in 2017)
Efek utang (dengan biaya perolehan Rp8.734.593.484 untuk tahun 2018 dan Rp60.907.093.484 untuk tahun 2017)		8.332.351.001	61.089.554.462	Debt securities (acquisition cost amounted Rp8,734,593,484 in 2018 and Rp60,907,093,484 in 2017)
Efek pasar uang		-	20.000.000.000	Money market securities
Jumlah portofolio investasi		143.488.332.116	431.958.833.792	Total investment portfolio
Kas di bank	3c, 5	13.267.991.621	54.160.359.708	Cash in banks
Piutang penjualan efek	3c, 6	1.066.185.007	-	Receivables from sale of securities
Piutang bunga	3c, 7	45.123.262	282.826.324	Interest receivable
Pajak dibayar dimuka	3h, 8a	-	123.699.969	Prepaid taxes
JUMLAH ASET		157.867.632.006	486.525.719.793	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	3c, 9	6.136.000	1.790.001.457	A advance on subscription of investment units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	3c, 10	31.518.800	1.446.940.625	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	11	520.488.852	1.427.558.785	Other liabilities
Utang pajak	3h, 8b	82.108.406	275.674.766	Taxes payable
JUMLAH LIABILITAS		640.252.058	4.940.175.633	TOTAL LIABILITIES
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT		157.227.379.948	481.585.544.160	NET ASSETS OF ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	12	87.274.991,9294	229.644.877,3216	OUTSTANDING NUMBERS PARTICIPATING UNIT
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	3d	1.801,5170	2.097,0881	NET ASSETS VALUE PER PARTICIPATING UNIT

*) Setelah reklasifikasi (catatan 20)

*) After reclassification (note 20)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements which form an integral part of the financial statements

The original financial statements included
herein is in Indonesian language

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPRESIF LAIN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

	Catatan/ Notes	2018	2017	
PENDAPATAN INVESTASI				INVESTMENT INCOME
Pendapatan bunga	3f, 13	2.149.708.734	4.088.234.193	Interest income
Pendapatan dividen	3f	3.224.871.883	3.557.849.004	Dividend income
JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI		5.374.580.617	7.646.083.197	TOTAL INVESTMENT INCOME
BEBAN INVESTASI				INVESTMENT EXPENSES
Beban jasa pengelolaan investasi	3f, 14	8.291.884.590	13.270.960.561	Management fees
Beban jasa kustodian	3f, 15	690.990.383	1.105.913.380	Custodian fees
Beban lain-lain	3f, 16	1.428.969.052	2.769.405.143	Other expenses
JUMLAH BEBAN INVESTASI		10.411.844.025	17.146.279.084	TOTAL INVESTMENT EXPENSES
KERUGIAN INVESTASI - BERSIH		(5.037.263.408)	(9.500.195.887)	INVESTMENT LOSSES - NET
(KERUGIAN)/KEUNTUNGAN INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI				REALIZED AND UNREALIZED (LOSS)/GAIN ON INVESTMENT
Keuntungan bersih				Realized gain
investasi yang telah direalisasi	3c, 3f	33.661.173.191	117.687.719.894	on investment
Kerugian bersih				Unrealized loss
investasi yang belum direalisasi	3c, 3f	(61.256.129.215)	(38.414.098.728)	on investments
Jumlah (kerugian)/keuntungan investasi yang telah dan belum direalisasi		(27.594.956.024)	79.273.621.166	Total realized and unrealized (loss)/gain on investment
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(32.632.219.432)	69.773.425.279	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT FROM OPERATING ACTIVITIES BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	3h, 8c	(790.549.000)	(871.520.250)	INCOME TAX EXPENSE
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN		(33.422.768.432)	68.901.905.029	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT FROM OPERATING ACTIVITIES AFTER INCOME TAX
PENDAPATAN KOMPRESIF LAIN		-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI		(33.422.768.432)	68.901.905.029	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT FROM OPERATING ACTIVITIES

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements
which form an integral part of the financial statements

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

	2018	2017	
(PENURUNAN) KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI KEGIATAN OPERASI	(33.422.768.432)	68.901.905.029	(DECREASE) INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT FROM OPERATING ACTIVITIES
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			TRANSACTIONS WITH HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
Penjualan unit penyertaan	115.662.157.355	619.489.847.140	Subscription of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(406.597.553.135)	(516.297.233.117)	Redemption of investment unit
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	(290.935.395.780)	103.192.614.023	Total transactions with holders of investment unit
(PENURUNAN) KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	(324.358.164.212)	172.094.519.052	(DECREASE) INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	481.585.544.160	309.491.025.108	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	157.227.379.948	481.585.544.160	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements
which form an integral part of the financial statements

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

STATEMENTS OF CASH FLOWS

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(expressed in Rupiah, unless investment units)

	2018	2017	
			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari pendapatan bunga dan dividen	5.735.983.648	8.117.625.829	Receipt of interest income and dividend
Pembelian (penjualan) portofolio efek	259.809.360.645	(44.857.050.086)	Purchase (sale) of marketable securities
Pembayaran biaya operasi	(11.318.913.958)	(18.675.422.940)	Payment of operating expenses
Pembayaran pajak penghasilan	(984.115.360)	(622.424.962)	Payment of income tax
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	253.242.314.975	(56.037.272.159)	Net cash provided from (used in) operating activities
			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penjualan unit penyertaan	113.878.291.898	621.277.348.597	Subscription of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(408.012.974.960)	(514.925.874.859)	Redemption of investment unit
Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	(294.134.683.062)	106.351.473.738	Net cash (used in) provided from financing activities
(PENURUNAN) KENAIKAN KAS DI BANK BERSIH	(40.892.368.087)	50.314.201.579	(DECREASE) INCREASE IN NET CASH IN BANKS
KAS DI BANK PADA AWAL PERIODE	54.160.359.708	3.846.158.129	CASH IN BANKS AT BEGINNING OF PERIOD
KAS DI BANK PADA AKHIR PERIODE	13.267.991.621	54.160.359.708	CASH IN BANKS AT ENDING OF PERIOD

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements which form an integral part of the financial statements

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

1. UMUM

1. GENERAL

a. Pendirian Perusahaan

a. Establishment of the Company's

Reksa Dana HPAM Flexi Plus ("Reksa Dana"), adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka yang dikelola oleh PT Henan Putihrai Asset Management, berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 serta Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Reksa Dana HPAM Flexi Plus ("The Fund"), is a Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract is limited managed by PT Henan Putihrai Asset Management, based on the Capital Market Law No. 8/1995 on Capital Markets dated November 10, 1995 and Regulation of the Financial Services Authority No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 as well as the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution No. KEP-552/BL/2010 dated December 30, 2010 Guidelines for the Management of the Fund in the Form of Collective Investment Contract. On December 2012, the functions, duties and authority of the regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions shifted from the Ministry of Finance and Bapepam-LK to the Monetary Services Authority ("OJK").

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri, Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 15 tanggal 02 Maret 2011 di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., di Jakarta. Pada tanggal 28 Juni 2011 Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat melakukan perubahan pada Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") tersebut yang dituangkan dengan Akta Addendum II KIK No. 284 tanggal 28 Juni 2011 di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., di Jakarta.

The Collective Investment Contract ("CIC") between PT Henan Putihrai Asset Management as Investment Manager and PT Bank Mandiri Tbk as Custodian Bank is documented in deed No. 15 dated March 02, 2011 drawn before Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notary in Jakarta. Dated June 28, 2011 Investment Manager and Custodian Bank have amended the Collective Investment Contract ("CIC") which is documented in deed addendum II CIC No. 284 dated June 28, 2011 drawn before Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notary in Jakarta.

Pada tanggal 28 Maret 2014 Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat melakukan perubahan pada Kontrak Investasi Kolektif yang berdasarkan dengan Akta Addendum III KIK No. 67 tanggal 28 Maret 2014 di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., di Jakarta mengenai perubahan biaya pembelian (*subscription fee*) dari semula 5% (lima per seratus) menjadi 2% (dua per seratus) dan perubahan biaya penjualan (*redemption fee*) dari semula 2% (dua per seratus) menjadi 5% (lima per seratus). PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi telah memberikan pemberitahuan kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Manajer Investasi tertanggal 7 Maret 2014 No. 0065/DIR-HPAM/III/2014 perihal: Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana HPAM Flexi Plus.

Dated March 28, 2014 Investment Manager and Custodian Bank have amended the Collective Investment Contract which is documented in deed addendum III CIC No. 67 dated March 28, 2014 drawn before Leolin Jayayanti, S.H., Notary in Jakarta regarding change of subscription fee from 5% (five per one hundred) to be 2% (two per one hundred) and change of redemption fee from 2% (two per one hundred) to be 5% (five per one hundred). PT Henan Putihrai Asset Management as Investment Manager has informed to Commissioner of Monetary Services Authority based on Investment Manager Letter dated March 7, 2014 No. 0065/DIR-HPAM/III/2014 regarding: Notification Change of The Collective Investment Contract and Prospectus of Reksa Dana HPAM Flexi Plus Planning.

Pada tanggal 29 September 2014 Manajer Investasi bermaksud untuk melakukan penggantian Bank Kustodian Reksa Dana HPAM Flexi Plus yang semula PT Bank Mandiri (Persero), Tbk menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagaimana tercantum dalam Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum IV KIK No. 61 tanggal 29 September 2014 oleh Notaris Leolin Jayayanti, S.H., di Jakarta.

Dated September 29, 2014 Investment Manager changed Custodian Bank Reksa Dana HPAM Flexi Plus from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk to be PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk which is declared in the Amended Deed of Custodian Bank and Addendum IV CIC No. 61 dated September 29, 2014 by Notary Leolin Jayayanti, S.H., Notary in Jakarta.

b. Tujuan dan kebijakan investasi

b. Investment objectives and policies

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif pada Efek Saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau instrumen pasar uang dan/atau Setara Kas. Komposisi dasar portofolio berdasarkan jenis instrumen adalah sebagai berikut:

Mutual Fund investment objective is to obtain optimal growth of investment value in the long term by investing in investment instruments active in the Exchange Shares that have been sold in a public offering and / or money market instruments and / or cash equivalent. The basic composition of the portfolio by type of instrument is as follows:

- (i) Minimum 2% dan maksimum 79% pada efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet.

- (i) Minimum 2% and maximum 79% in equity securities offered through a public offering and / or listed on the Stock Exchange in Indonesia and abroad that information is accessible through mass media or internet facilities.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Tujuan dan kebijakan investasi (lanjutan)

b. Investment objectives and policies (continued)

- (ii) Minimum 2% dan maksimum 79% pada efek bersifat utang yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia.
- (iii) Minimum 2% dan maksimum 79% Pada instrumen pasar uang yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau setara kas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- (ii) Minimum 2% and maximum 79% in debt Securities offered through a public offering and / or listed on the Stock Exchange in Indonesia.

- (iii) Minimum 2% and maximum 79% in money market instruments with a maturity of less than 1 (one) year and / or cash equivalents in accordance with the laws in force in Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM & LK No. S-4694/BL/2011 tanggal 29 April 2011 mengenai Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana.

Mutual Fund has obtained the Decree of Chairman of Bapepam & LK No. S-4694/BL/2011 dated April 29, 2011 regarding the Notification Effective Registration Statement Fund.

c. Laporan keuangan

c. Financial statements

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa dibulan Desember 2018 dan 2017 adalah tanggal 31 Desember 2018 dan 29 Desember 2017. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Transactions of investment units and net assets value per unit were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2018 and 2017 were December 31, 2018 and December 29, 2017 respectively. The financial statements of the Fund for the years ended December 31, 2018 and 2017 were presented based on the position of the fund's net assets as at December 31, 2018 and 2017 respectively.

2. PERPINDAHAN BANK KUSTODIAN REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

2. DISPLACEMENT OF CUSTODIAN BANK REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi bermaksud mengubah Bank Kustodian untuk Reksa Dana HPAM Flexi Plus dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") yang dituangkan dalam Akta No. 61 tanggal 29 September 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H. Rencana penggantian Bank Kustodian Reksa Dana HPAM Flexi Plus oleh Manajer Investasi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk selaku Bank Kustodian dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai Bank Kustodian penggantian berdasarkan Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana HPAM Flexi Plus yang telah ditandatangani oleh Manajer Investasi, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk pada tanggal 19 Agustus 2014.

PT Henan Putihrai Asset Management as Investment Manager intends to change the Custodian Bank for the Investment Fund HPAM Flexi Plus from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk in accordance with the Collective Investment Contract ("CIC") as outlined in Act No. 61 dated September 29, 2014 made before Notary Leolin Jayayanti, S.H. The succession plan Custodian Bank Mutual Funds HPAM Flexi Plus by the Investment Manager has obtained approval from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk as the Custodian Bank and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk as Custodian Bank substitute by agreement Replacement Custodian Bank Mutual Funds HPAM Flexi Plus that has been signed by the Investment Manager, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dated August 19, 2014.

Manajer Investasi telah menyampaikan permohonan persetujuan rencana penggantian Bank Kustodian Reksa Dana HPAM Flexi Plus dan memberitahukan rencana perubahan Kontrak dan Prospektus Reksa Dana HPAM Flexi Plus sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian Reksa Dana HPAM Flexi Plus tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat Manajer Investasi tertanggal 22 Agustus 2014 Nomor: 0290/DIR-HPAM/VIII/2014 perihal: Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana HPAM Flexi Plus sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian dan telah diumumkan kepada publik melalui surat kabar Harian Ekonomi Neraca yang terbit pada tanggal 22 Agustus 2014, dan telah memperoleh tanggapan dari pihak OJK melalui surat OJK tertanggal 18 September 2014 No: S-1313/PM.211/2014 perihal: Tanggapan atas Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana HPAM Flexi Plus sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian.

The Investment Manager has submitted a request for approval of plans for the replacement of the Custodian Bank Mutual Funds HPAM Flexi Plus and notify the plan to change the Contract and the Mutual Fund Prospectus HPAM Flexi Plus in connection with the replacement of the Custodian Bank Mutual Funds HPAM Flexi Plus to the Financial Services Authority ("FSA") via the mail Investments Manager dated August 22, 2014 No. 0290/DIR-HPAM/VIII/2014 Subject: Notice of Change Plan Collective Investment Contract and the Mutual Fund Prospectus HPAM Flexi Plus in connection with the replacement of the Custodian Bank and has been announced to the public through the newspaper Harian Ekonomi Neraca published in dated August 22, 2014, and has obtained a response from the FSA by letter dated September 18, 2014 No: S-1313/PM.211/2014 Subject: comments on the Proposed Amendment and the Collective Investment Contract Mutual Fund Prospectus HPAM Flexi Plus in connection with the replacement of the Custodian Bank.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

2. PERPINDAHAN BANK KUSTODIAN REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS (lanjutan)

Dalam akta No. 61 tanggal 29 September 2014, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akta ("Tanggal Efektif"), maka hak dan kewajiban PT Bank Mandiri (Persero), Tbk selaku Bank Kustodian Reksa Dana HPAM Flexi Plus beralih kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Bank Kustodian pengganti, sehingga ketentuan-ketentuan dalam Kontrak tetap berlaku dan mengikat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Bank Kustodian pengganti sejak Tanggal Efektif. Perubahan atas Kontrak selanjutnya dikemudian hari (jika ada) tidak diperlukan persetujuan dalam bentuk apapun dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Henan Putihrai Asset Management, selaku Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 27 Februari 2019. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan OJK.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan surat berharga diukur pada nilai wajar yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dinyatakan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan; dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

2. DISPLACEMENT OF CUSTODIAN BANK REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS (continued)

In deed No. 61 dated September 29, 2014, commencing from the date of signing of the deed ("Effective Date"), the rights and obligations of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk as Custodian Bank of Mutual Funds HPAM Flexi Plus transferred to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk as a substitute Custodian Bank, so that the provisions of the Contract shall remain valid and binding of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk as a substitute Custodian Bank since the effective date. Amendment to contract further in the future (if any) are not required approvals in any form of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Henan Putihrai Asset Management, as the Investment Manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, of the Fund on February 27, 2019. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Fund according to each duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank as stipulated in the Fund's CIC and in accordance with the prevailing Laws and Regulation.

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the financial statements.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants and OJK's regulations.

The financial statements have been prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss and at fair value securities which are measured at fair value. The Financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for statements of cash flows.

The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash in banks and time deposits with maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Fund, unless otherwise stated.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires the use of estimates and assumptions that affects:

- the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements; and
- the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.

Although these estimates are based on the Mutual Fund's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, sebagai berikut:

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations which were effective on or after January 1, 2018 as follows:

- Amandemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas"
- Amandemen PSAK 13 "Properti Investasi"
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"
- Amandemen PSAK 53 "Pembayaran Berbasis Saham"

- Amendment to SFAS 2 "Statement of Cash Flows"
- Amendment to SFAS 13 "Investment Property"
- Amendments SFAS 46 "Income Tax"
- Amendment to SFAS 53 "Share Based Payment"

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020:

Effective starting on or after January 1, 2020:

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

- SFAS 71 "Financial Instrument"
- Amendment to SFAS 71 "Financial Instrument: Prepayment Features with Negative Compensation"
- SFAS 72 "Revenue from Contract with Customer"

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut diatas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

Implementation of the above SFAS and IFAS had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Mutual Fund's financial statements for current period or prior years.

c. Instrumen keuangan

c. Financial instruments

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

The Mutual Fund classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

Aset keuangan

Financial assets

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

The Mutual Fund classifies its financial assets into two categories of (i) financial assets measured at fair value through profit or loss and (ii) loans and receivables. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. The Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

(i) Financial assets at fair value through profit or loss

Aset keuangan ini merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

These financial assets represent financial assets classified as held for trading.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*) yang terkini.

A financial asset is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the short term or if it is part of portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking.

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Financial assets included in this category are recognized initially at fair value; transaction costs (if any) are recognized directly to the statements of profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of these financial assets are recognized directly in the statements of profit or loss and are recorded respectively as "Unrealized gains/(losses) on investments" and "Realized gains/(losses) on investments".

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

c. Financial instruments (continued)

Aset keuangan (lanjutan)

Financial assets (continued)

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)

(i) Financial assets at fair value through profit or loss (continued)

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Interest from financial assets classified at fair value through profit or loss is included in the statements of profit or loss and are reported as "Interest income".

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

(ii) Loans and receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial, kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

- those that the Mutual Fund intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the entity upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;
- those that upon initial recognition designates as available for sale; or
- those for which the Mutual Fund may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration of loans and receivables.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya dengan diamortisasi perolehan menggunakan metode suku bunga efektif.

Loans and receivables are initially recognized at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Income from financial assets classified as loans and receivables is included in the statements of profit or loss and is reported as "Interest income".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

In the case of impairment, allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loans and receivables, and recognized in the statements of profit or loss as "Allowance for impairment losses".

Pengakuan

Recognition

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Transactions of the Mutual Fund's financial assets are recognized on the trade date.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Impairment of financial assets

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

The Mutual Fund assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial assets or group of financial assets that can be reliably estimated.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

c. Financial instruments (continued)

Liabilitas keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Financial liabilities

The Mutual Fund classified its financial liabilities in the category of financial liabilities at amortized cost.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Financial liabilities at amortized cost

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss is categorized into financial liabilities at amortized cost.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Financial liabilities at amortized cost are initially recognized at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Mutual Fund measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rate method.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Determination of fair value

The fair value of financial instruments traded actively in the stock exchange is determined based on last quoted market prices of the financial instruments, without considering the transaction cost.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu Indonesia Bond Pricing Agency ("IBPA"), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

The fair value of financial instruments that are graded in the stock exchanges are determined using the fair market value defined by the Securities Pricing Agency in Indonesia, which is Indonesia Bond Pricing Agency ("IBPA"), without considering the transaction cost. If the fair market price of the financial instruments are not listed in IBPA, the Investment Manager will use the brokers quoted price as references.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Derecognition

Financial assets are derecognized when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Mutual Fund evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognized when they have been redeemed or otherwise extinguished.

Reklasifikasi aset keuangan

Aset keuangan yang tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan dalam waktu dekat dapat direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Reclassification of financial assets

Financial assets that are no longer held for trading or repurchase of financial assets in the near future could be reclassified as loans and receivables if it meet the definition of loans and receivables.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

c. Financial instruments (continued)

Instrumen keuangan saling hapus

Offsetting financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counter party.

Klasifikasi instrumen keuangan

Classification of financial instruments

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

The Mutual Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55/ Category as defined by SFAS 55		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Class (as determined by the Mutual Fund)	Sub golongan/ Sub classes
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss	Portofolio investasi/ Investments portfolio	Efek utang/ Debt securities
		Portofolio investasi/ Investments portfolio	Efek ekuitas/ Equity securities
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Kas di bank/Cash in banks	Instrumen pasar uang/ Money market instruments
		Piutang bunga/Interest receivables	
		Piutang pengalihan unit penyertaan/ Receivables from switching of investment units	
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortized cost	Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/ Advances on subscription of investment units	
		Utang pembelian kembali unit penyertaan/ Liabilities for redemption of investment units	
		Utang pembelian efek/ Liabilities for purchase of securities	
		Utang lain-lain/Other liabilities	

d. Nilai aset bersih Reksa Dana

d. Net assets value of the Mutual Fund

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Portofolio investasi

Investasi terdiri dari:

- Efek ekuitas berupa saham
- Efek utang berupa Surat Utang Negara dan obligasi korporasi; dan
- Pasar uang dalam negeri dan/atau deposito dalam mata uang Rupiah.

Portofolio investasi diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, surat berharga diukur pada nilai wajar serta pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 3c, untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, surat berharga diukur pada nilai wajar serta pinjaman yang diberikan dan piutang.

f. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari efek utang, instrumen pasar uang, dan rekening giro diakui secara akrual harian.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

g. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari beban pajak kini dan tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

e. Investments portfolio

Investments consist of:

- Equity securities in the form of shares;
- Debt securities in the form of Government Securities and corporate bonds; and
- Domestic money market and/or deposit in Indonesian Rupiah currency.

Investments portfolio are classified as financial assets measured at fair value through profit or loss, at fair value securities and loans and receivables. Refer to Note 3c, for the accounting policy of financial assets measured at fair value through profit or loss, at fair value securities and loans and receivables.

f. Revenue and expense recognition

Interest income from debt securities, money market instrument, and current account is accrued on daily basis.

Unrealized gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realized gains or losses on investments are presented in the statements of profit or loss. Realized gains or losses from sales of securities are calculated based on cost that uses weighted average method.

Management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.

g. Transactions with related party

The Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 "Related Party Disclosures".

Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

h. Taxation

Tax expense consists of current and deferred tax expense which are recognized in the statements of profit or loss.

The current income tax change is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period, in the countries where the Mutual Fund operates and generate taxable income. In accordance with each duties and responsibilities the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in the Fund's Collective Investment Contract, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Perpajakan (lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto, atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

i. Informasi segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5. Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

j. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

h. Taxation (continued)

Deferred income tax is fully recognized, using the liability method on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognized only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilize those temporary differences and losses.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

i. Operating segment information

An operating segment is a component of entity which:

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
- whose operating results are reviewed regularly by the operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
- for which discrete financial information is available.

The Mutual Fund presents operating segment based on internal reports that are presented to the Mutual Fund's operating decision maker in accordance with SFAS 5. The Fund's decision maker is the Investment Manager.

j. Use of estimates

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles require the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect amounts of assets and liabilities, assets and liabilities, and disclosure of contingencies at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could be different from those estimates.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

4. PORTOFOLIO INVESTASI

4. INVESTMENT PORTFOLIO

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

a. Efek ekuitas

a. Equity securities

2018				
Nama efek/ Name of investment	Nilai perolehan/ Cost acquisition	Nilai wajar/ Fair value	Jumlah lembar/ Number of shares	Persentase terhadap jumlah portofolio/ Percentage to total investment portfolio
PT Barito Pacific Tbk	13.894.895.039	17.416.169.000	7.287.100	12,138%
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.	15.255.501.967	16.603.360.875	2.802.255	11,571%
PT Surya Semesta Internusa Tbk.	19.527.482.204	15.961.800.000	31.923.600	11,124%
PT Intraco Penta Tbk.	11.650.113.272	15.323.541.600	31.400.700	10,679%
PT AKR Corporindo Tbk.	16.302.638.715	13.841.685.000	3.226.500	9,647%
PT Astra International Tbk.	12.942.085.137	13.475.017.500	1.638.300	9,391%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	16.039.811.016	11.231.174.640	6.685.223	7,827%
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.	7.494.439.546	7.466.375.000	2.012.500	5,203%
PT Intan Baru Prana Finance Tbk.	20.846.310.421	6.187.526.400	23.437.600	4,312%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	4.994.505.931	5.413.872.000	1.479.200	3,773%
PT Soechi Lines Tbk.	5.746.888.069	2.563.159.100	19.566.100	1,786%
PT Bakrie Telecom Tbk.	1.092.000.000	2.184.000.000	43.680.000	1,522%
PT Benakat Integra Tbk.	8.992.041.749	5.107.375.000	102.147.500	3,559%
PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk.	12.062.264.400	1.980.925.000	39.618.500	1,381%
PT Darma Henwa Tbk.	400.000.000	400.000.000	8.000.000	0,279%
Jumlah/Total	167.240.977.466	135.155.981.115	324.905.078	94,19%

b. Efek utang

b. Debt securities

2018				
Nama efek/ Name of investment	Nilai perolehan/ Cost acquisition	Nilai wajar/ Fair value	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio/ Percentage to total investment portfolio
Obligasi Subordinasi II Bank Cimb Niaga Tahun 2010	5.402.500.000	5.065.262.800	23 Desember 2020	3,530%
Obligasi Pemerintah Republik Indonesia FR 0064/ Bond of The Government of Republic of Indonesia FR 0064	1.816.400.000	1.761.740.000	15 Mei 2028	1,228%
Obligasi BKLJT Indonesia Eximbank III Tahap I Tahun 2016 Seri C	1.019.800.000	1.005.688.640	8 Juni 2021	0,701%
Obligasi Pemerintah Republik Indonesia FR 0071/ Bond of The Government of Republic of Indonesia FR 0071	460.575.000	470.064.941	15 Maret 2029	0,328%
Obligasi Pemerintah Republik Indonesia FR 0065/ Bond of The Government of Republic of Indonesia FR 0065	35.318.484	29.594.620	15 Mei 2033	0,021%
Jumlah/Total	8.734.593.484	8.332.351.001		5,81%
Jumlah portofolio investasi/Total investment portfolio	175.975.570.950	143.488.332.116		100%

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

4. PORTOFOLIO INVESTASI (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIO (continued)

a. Efek ekuitas

a. Equity securities

2017				
Nama efek/ Name of investment	Nilai perolehan/ Cost acquisition	Nilai wajar/ Fair value	Jumlah lembar/ Number of shares	Persentase terhadap jumlah portofolio/ Percentage to total investment portfolio
PT Intraco Penta Tbk.	25.750.042.760	45.725.508.400	106.835.300	10,586%
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.	34.941.890.963	42.173.730.000	7.028.955	9,763%
PT Astra International Tbk.	40.185.418.707	41.856.900.000	5.043.000	9,690%
PT Barito Pacific Tbk	32.626.206.887	40.246.984.000	17.808.400	9,317%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	26.982.460.877	25.183.884.830	11.395.423	5,830%
PT Intan Baruprana Finance Tbk.	20.846.310.421	21.796.968.000	117.188.000	5,046%
PT Bank Pan Indonesia Tbk.	10.974.265.988	14.149.680.000	12.412.000	3,276%
PT Surya Semesta Internusa Tbk.	16.452.614.020	13.232.925.000	25.695.000	3,063%
PT Surya Citra Media Tbk.	12.763.463.582	12.598.400.000	5.080.000	2,917%
PT AKR Corporindo Tbk.	12.265.548.137	12.592.050.000	1.983.000	2,915%
PT Bank Cimb Niaga Tbk	10.201.516.438	11.259.000.000	8.340.000	2,606%
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.	11.505.013.343	9.270.652.500	7.271.100	2,146%
PT Inti Agri Resources Tbk.	5.745.843.912	9.079.884.000	27.514.800	2,102%
PT MNC Investama Tbk.	12.000.000.000	9.000.000.000	100.000.000	2,084%
PT Benakat Integra Tbk.	8.992.041.749	7.252.472.500	102.147.500	1,679%
PT Ciputra Development Tbk.	6.750.070.678	6.067.200.000	5.120.000	1,405%
PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk.	12.062.264.400	5.269.260.500	39.618.500	1,220%
PT HD Capital Tbk.	468.730.000	4.687.300.000	93.746.000	1,085%
PT Soechi Lines Tbk.	5.746.888.069	4.617.599.600	19.566.100	1,069%
PT XL Axiata Tbk.	3.510.710.985	3.552.000.000	1.200.000	0,822%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	2.426.500.000	2.325.000.000	1.500.000	0,538%
PT Bakrie Telecom Tbk.	1.092.000.000	2.184.000.000	43.680.000	0,506%
PT Delta Dunia Makmur Tbk.	2.745.000.000	2.145.000.000	3.000.000	0,497%
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	1.618.400.000	1.777.350.000	722.500	0,411%
PT Bumi Serpong Damai Tbk.	663.100.000	646.000.000	380.000	0,150%
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.	1.017.070.010	523.600.000	1.100.000	0,121%
PT Summarecon Agung Tbk.	580.750.000	425.250.000	450.000	0,098%
PT Arwana Citra Mulia Tbk.	421.600.000	424.080.000	1.240.000	0,098%
PT Bank Windu Kentjana International Tbk.	442.600.000	406.600.000	1.900.000	0,094%
PT Bank Permata Tbk	504.528.000	400.000.000	640.000	0,093%
Jumlah/Total	322.282.849.926	350.869.279.330	769.605.578	81,23%

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

4. PORTOFOLIO INVESTASI (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIO (continued)

b. Efek utang

b. Debt securities

2017				
Nama efek/ Name of investment	Nilai perolehan/ Cost acquisition	Nilai wajar/ Fair value	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio/ Percentage to total investment portfolio
Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 Seri A	40.000.000.000	40.060.924.400	12 Desember 2020	9,274%
Obligasi Subordinasi I Bank Cimb Niaga Tahun 2010	5.402.500.000	5.351.353.750	23 Desember 2020	1,239%
Obligasi BKLJT II FIF Tahap I Tahun 2015 Seri B	5.080.000.000	5.050.668.050	24 April 2018	1,169%
Obligasi BKLJT III Adira Finance Tahap V Tahun 2016 Seri A	5.017.500.000	5.019.190.950	22 Maret 2018	1,162%
Obligasi BKLJT I Wom Finance Tahap IV Tahun 2015 Seri B	2.075.000.000	2.067.369.540	22 Desember 2018	0,479%
Obligasi Pemerintah Republik Indonesia FR 0064/ Bond of The Government of Republic of Indonesia FR 0064	1.816.400.000	1.948.193.620	15 Mei 2028	0,451%
Obligasi BKLJT Indonesia Eximbank III Tahap I Tahun 2016 Seri C	1.019.800.000	1.034.755.290	8 Juni 2021	0,240%
Obligasi Pemerintah Republik Indonesia FR 0071/ Bond of The Government of Republic of Indonesia FR 0071	460.575.000	523.934.087	15 Maret 2029	0,121%
Obligasi Pemerintah Republik Indonesia FR 0065/ Bond of The Government of Republic of Indonesia FR 0065	35.318.484	33.164.775	15 Mei 2033	0,008%
Jumlah/Total	60.907.093.484	61.089.554.462		14,14%

c. Efek pasar uang

c. Money market securities

2017				
Nama efek/ Name of investment	Nilai perolehan/ Cost acquisition	Nilai wajar/ Fair value	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio/ Percentage to total investment portfolio
PT Bank J Trust Indonesia Tbk.	5.000.000.000	5.000.000.000	6 Januari 2018	1,158%
PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	5.000.000.000	5.000.000.000	28 Januari 2018	1,158%
PT Bank Mega Tbk.	5.000.000.000	5.000.000.000	28 Januari 2018	1,158%
PT Bank Panin Syariah Tbk.	5.000.000.000	5.000.000.000	28 Januari 2018	1,158%
Jumlah/Total	20.000.000.000	20.000.000.000		4,63%
Jumlah portofolio investasi/Total investment portfolio	403.189.943.410	431.958.833.792		100%

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

5. KAS DI BANK

5. CASH IN BANKS

Akun ini terdiri dari:	This account consists of:		
	2018	2017	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	12.204.127.510	46.826.728.244	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
PT Bank Central Asia, Tbk	1.063.864.111	7.333.631.464	PT Bank Central Asia, Tbk
Jumlah	13.267.991.621	54.160.359.708	Total

6. PIUTANG PENJUALAN EFEK

6. RECEIVABLES FROM SALE OF SECURITIES

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents receivable from sale of securities at the date of the statements of financial position.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

Mutual Funds does not provide an allowance for impairment losses for receivable since the Investment Manager believes that the whole receivable are collectible.

7. PIUTANG BUNGA

7. INTEREST RECEIVABLE

Akun ini terdiri dari:	This account consists of:		
	2018	2017	
Bunga atas:			Interest on:
Obligasi	41.377.611	247.198.925	Bond
Jasa giro	3.745.651	8.942.468	Current account
Deposito	-	26.684.931	Time deposit
Jumlah	45.123.262	282.826.324	Total

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

8. PERPAJAKAN

8. TAXATION

Akun ini terdiri dari:	This account consists of:		
	2018	2017	
a. Pajak dibayar dimuka			a. Prepaid taxes
Pajak penghasilan pasal 28 A - Tahun fiskal 2016	-	123.699.969	Income tax art 28 A - Fiscal year 2016
Jumlah	-	123.699.969	Total
b. Utang pajak			b. Taxes payable
Pajak penghasilan pasal 23	518.777	1.745.145	Income tax art 23
Pajak penghasilan pasal 25	28.153.574	-	Income tax art 25
Pajak penghasilan pasal 29	53.436.055	273.929.621	Income tax art 29
Jumlah	82.108.406	275.674.766	Total

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

8. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities before income tax expense based on statements of profit or loss with the increase in net assets attributable to holders of investment unit from taxable operations are as follows:

	2018	2017	
(Penurunan) kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan	(32.632.219.432)	69.773.425.279	(Decrease) increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities before income tax expense
Koreksi fiskal:			Fiscal correction:
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasikan	61.256.129.215	38.414.098.728	Unrealized gain on investment
Pendapatan bunga	(2.149.708.734)	(4.088.234.193)	Interest income
Beban investasi	10.349.168.664	17.074.511.846	Investment expense
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasikan	(33.661.173.191)	(117.687.719.894)	Realized loss on investment
Jumlah koreksi fiskal	35.794.415.954	(66.287.343.513)	Total fiscal adjustment
Laba fiskal	3.162.196.522	3.486.081.766	Taxable income
Laba fiskal (pembulatan)	3.162.196.000	3.486.081.000	Taxable income (rounded)
Perhitungan pajak penghasilan:			Calculation of income tax:
25% x Rp3.162.196.000	790.549.000	-	25% x Rp3,162,196,000
25% x Rp3.486.081.000	-	871.520.250	25% x Rp3,486,081,000
	790.549.000	871.520.250	
Dikurangi:			Less:
Pajak penghasilan pasal 25	(253.382.166)	(63.913.278)	Income tax art 25
Pajak penghasilan pasal 23	(483.730.779)	(533.677.354)	Income tax art 23
Jumlah	53.436.055	273.929.621	Total

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

The calculation of corporate income tax for the period ended December 31, 2018 and 2017 is a preliminary estimate made for accounting purposes and the possibility to change when the Mutual Fund submit an annual Tax (SPT) tax.

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

Interest income from bonds received by Mutual Fund, including the discount bond is subject to a final tax stipulated in Government Regulation No. 100 of 2013 published on December 31, 2013 on amendments to the Government Regulation No. 16 of 2009 issued dated February 9, 2009 on Income Taxes on income in the form of Interest Bonds and Minister of Finance Regulation No. 07/PMK.011/2012 issued dated January 13, 2012 on amendments to the Regulation of the Minister of Finance No. 85/PMK.03/2011 concerning procedures for cutting, deposit and reporting of income tax on bond interest.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

8. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan tersebut di atas, pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), akan dikenakan pajak final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2020; dan 10% sejak 1 Januari 2021 dan seterusnya.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, batas waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

9. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

10. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

11. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2018	2017	
Jasa pengelolaan investasi	439.463.184	1.279.537.822	Management fees
Jasa kustodian	36.621.932	106.628.152	Custodian fees
Jasa audit	14.575.000	13.750.000	Audit fee
Jasa atas penjualan unit penyertaan	-	99.505	Subscription fee
Jasa atas pembelian kembali unit penyertaan	-	27.543.306	Redemption fee
Lain-lain	29.828.736	-	Others
Jumlah	520.488.852	1.427.558.785	Total

12. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Akun ini terdiri dari:

	2018		
	Penyertaan/Total Investment units	Kepemilikan/ Percentage ownership	Holders of investment
Pemegang unit penyertaan			
Manajer Investasi	2.383.130,9898	2,73%	Investment Manager
Pemodal lain	84.891.860,9396	97,27%	Other investor
Jumlah	87.274.991,9294	100,00%	Total
	2017		
	Penyertaan/Total Investment units	Kepemilikan/ Percentage ownership	Holders of investment
Pemegang unit penyertaan			
Manajer Investasi	2.276.655,8228	0,99%	Investment Manager
Pemodal lain	227.368.221,4988	99,01%	Other investor
Jumlah	229.644.877,3216	100,00%	Total

8. INCOME TAX (continued)

Under the Decree above, the income tax on interest and/or discount of bonds received and/or accrued by the taxpayer Mutual Fund is listed on the Financial Services Authority ("FSA"), will be subject to final tax of 0% from January 1, 2009 to December 31, 2010; 5% since January 1, 2011 until December 31, 2020; and 10% since January 1, 2021 onwards.

Under the Taxation Laws in force in Indonesia, Mutual Funds calculate, assign and pay the amount of tax owed. For fiscal years 2007 and earlier, the Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within ten years of the time the tax, but not more than in 2013, while for the fiscal year 2008 onwards, the deadline is five years from the time the tax.

9. ADVANCE ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents advances receipt on subscription of investment units that have not been issued and delivered to customers and have not been recorded as outstanding investment units at the date of the statements of financial position.

10. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents liabilities to holders of investment unit for redemption of investment units which have not been settled at the date of the statements of financial position.

11. OTHER LIABILITIES

This account consists of:

12. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

This account consists of:

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

13. PENDAPATAN BUNGA

13. INTEREST INCOME

Akun ini terdiri dari:	This account consists of:		
	2018	2017	
Pendapatan bunga:			Interest income:
Obligasi	1.741.882.867	3.034.400.553	Bond
Jasa giro	280.020.005	667.787.288	Current account
Deposito	127.805.862	386.046.352	Time deposit
Jumlah	2.149.708.734	4.088.234.193	Total

14. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

14. MANAGEMENT FEES

Beban jasa pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi yaitu sebesar maksimum 3,00% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Manajer Investasi. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat catatan 11 dan 18).

Management fees represents fees to PT Henan Putihrai Asset Management as Investment Manager that is equal maximum to 3,00% per annum of net asset value calculated on a daily basis and paid monthly. Granting the benefits are governed by Investment Collective Contract of Investment Manager. The management fees still due by the date of statement of financial position recorded into "Other liabilities" (refer to notes 11 and 18).

15. BEBAN JASA KUSTODIAN

15. CUSTODIAN FEES

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Bank Kustodian sebesar 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat catatan 11). Beban jasa kustodian untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp690.990.383 (2017: Rp1.105.913.380) yang dicatat dalam laporan laba rugi.

This account is a reward for the security services investment transactions, custodian of wealth and administration relating to the Fund's assets, recording sales transactions and repurchase of fund units as well as the costs associated with the account unit holders to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as a Custodian Bank of 0.25% per annum of the net asset value is calculated daily and paid monthly. Granting the benefits are governed by Investment Collective Contract between Investment Manager and Custodian Bank. Custodian service costs still due by the date of statement of financial position recorded into "Other liabilities" (refer to note 11). Custodian fees for 2018 is amounting to Rp690,990,383 (2017: Rp1,105,913,380) which is recorded in statements of profit or loss.

16. BEBAN LAIN-LAIN

16. OTHER EXPENSES

Akun ini terdiri dari:	This account consists of:		
	2018	2017	
Jasa broker	1.333.326.921	2.696.093.954	Broker fee
Beban pajak	59.565.750	750.048	Tax expense
Jasa audit	29.650.000	27.499.999	Audit fee
Admin bank	2.279.008	5.256.000	Bank charges
Lain-lain	4.147.373	39.805.142	Others
Jumlah	1.428.969.052	2.769.405.143	Total

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

17. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

17. FINANCIAL HIGHLIGHT

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

The following is summary of the Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

	2018	2017	
Jumlah hasil investasi	-14,09%	20,95%	Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-14,09%	20,95%	Return on investments adjusted for marketing charges
Beban operasi	3,26%	4,33%	Operating expenses
Perputaran portofolio	1: 0,07	1: 2,57	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-15,69%	-9,17%	Percentage of taxable income

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of this table is solely to provide understanding on the past performance of the Fund. This table should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

In accordance with the Decision of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in a brief financial overview of mutual funds", a brief financial overview of the above is calculated as follows:

- jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.
- total return on investment is the ratio between the magnitude of the increase in net asset value per unit of investment in one year accompanying net asset value per unit of investment at the beginning of the year;
- investment returns after accounting for marketing costs is the ratio between the magnitude of the increase in net asset value per unit of investment in one year with a net asset value per unit of investment at the beginning of the year after taking into account the maximum marketing expenses and the maximum repayment burden, according to the prospectus, which is paid by unit holders;
- operating expenses are the comparisons between operating expenses (investment expenses) during the year and average of net assets value during the year. Included in investment expenses are management fees, custodian fees and other expenses excluding other tax expenses;
- portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net asset value during the year; and
- percentage of taxable income is calculated by dividing the income during the year which is subject to tax borne by the unit holders and net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

18. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

18. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

Sifat hubungan istimewa

Nature of relationship

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

In its operations, the Mutual Fund entered into certain transactions with related party as follows:

Pihak/Parties	Sifat hubungan/Nature of relationship
- PT Henan Putihrai Sekuritas	- Pemegang saham PT Henan Putihrai Asset Management/ the holder PT Henan Putihrai Asset Management
- PT Henan Putihrai Asset Management	- Manajer Investasi/Investment Manager

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Related party balances and transaction

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Details of significant balances and transactions with related party are as follows:

	2018	2017	
Laporan posisi keuangan			Statements of financial position
Liabilitas			Liabilities
Jasa pengelolaan investasi	439.463.184	1.279.537.822	Management fees
Persentase terhadap jumlah liabilitas	68,64%	25,90%	Percentage of total liabilities
Laporan laba rugi			Statements of profit or loss
Beban jasa pengelolaan investasi	8.291.884.590	13.270.960.561	Management fees
Persentase terhadap jumlah beban investasi	79,64%	77,40%	Percentage of total investment expenses

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar (termasuk risiko harga, risiko suku bunga dan risiko mata uang), risiko likuiditas dan risiko kredit.

The Mutual Fund's activities expose it to a variety of risks including but not limited to market risk (including price risk, interest rate risk and currency risk), liquidity risk and credit risk.

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio investasi, yang mana dipilih sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil risiko (*risk/reward*) yang selayaknya.

The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the investment portfolio, which is selected in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable risk/reward profile.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

a. Risiko kredit

a. Credit risk

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

The Mutual Fund takes on exposure to credit risk, which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk (continued)

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang dan pasar uang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau *exposure* terkait dengan batasan-batasan tersebut.

These credit risks mainly arise from Investment Fund investments in debt instruments and money markets. Mutual Funds also face credit risk from interest receivables and securities transaction receivables. There is no significant centralized risk. Mutual Funds manage and control credit risk by determining investments in debt securities that have good securities ratings issued by the Securities Rating Agency and monitor exposure related to these limits.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisa kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya di tempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis by the Manager. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

(i) Maximum exposure to credit risk

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure		
	2018	2017	
Efek utang	8.332.351.001	61.089.554.462	Debt securities
Efek pasar uang	-	20.000.000.000	Money market securities
Kas di bank	13.267.991.621	54.160.359.708	Cash in banks
Piutang penjualan efek	1.066.185.007	-	Receivables from sale of securities
Piutang bunga	45.123.262	282.826.324	Interest receivable
Jumlah	22.711.650.891	135.532.740.494	Total

(ii) Kualitas kredit

(ii) Credit quality

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

As at December 31, 2018 and 2017, the Mutual Fund's financial assets are categories as neither past due nor impaired.

b. Risiko pasar

b. Market risk

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga pasar.

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Mutual Fund may fluctuate because or changes in market prices. This market risk comprises three elements: currency risk, interest rate risk and market price risk.

(i) Risiko mata uang asing

(i) Foreign currency risk

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tahun 2018 dan 2017, Reksa Dana tidak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

The Mutual Fund has no foreign exchange risks since most of the Fund's transactions are performed using the Fund's functional currency. As at the year 2018 and 2017, the Mutual Fund has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

(ii) Risiko suku bunga

(ii) Interest rate risk

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

a. The Mutual Fund's exposure to interest rate risk

Risiko suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (*interest-bearing assets*) kemungkinan perubahan tingkat pendapatan bunga yang akan diterima dari instrumen pasar uang dan efek utang dengan karena adanya suku bunga mengambang.

Interest rate risk is a risk inherent in interest-bearing financial assets arising from possible changes in the level of income receivables from money market instruments and debt securities with floating interest rate.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

(ii) Interest rate risk (continued)

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

a. The Mutual Fund's exposure to interest rate risk (continued)

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

The Mutual Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

Tabel di bawah ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

The following tables summarize the Mutual Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate and non-interest bearing:

2018					
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio investasi	-	-	135.155.981.115	135.155.981.115	Investment portfolio
efek ekuitas	-	-	-	-	equity securities
efek utang	8.332.351.001	-	-	8.332.351.001	debt securities
Kas di bank	-	13.267.991.621	-	13.267.991.621	Cash in banks
Piutang penjualan efek	-	-	1.066.185.007	1.066.185.007	Receivables from sale of securities
Piutang bunga	-	-	45.123.262	45.123.262	Interest receivable
Jumlah aset keuangan	8.332.351.001	13.267.991.621	136.267.289.384	157.867.632.006	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	6.136.000	6.136.000	Advance on subscription of investment units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	-	31.518.800	31.518.800	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	-	-	520.488.852	520.488.852	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	558.143.652	558.143.652	Total financial liabilities
2017					
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio investasi	-	-	350.869.279.330	350.869.279.330	Investment portfolio
efek ekuitas	-	-	-	-	equity securities
efek utang	61.089.554.462	-	-	61.089.554.462	debt securities
efek pasar uang	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000	money market securities
Kas di bank	-	54.160.359.708	-	54.160.359.708	Cash in banks
Piutang bunga	-	-	282.826.324	282.826.324	Interest receivable
Jumlah aset keuangan	81.089.554.462	54.160.359.708	351.152.105.654	486.402.019.824	Total financial assets

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

(ii) Interest rate risk (continued)

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

a. The Mutual Fund's exposure to interest rate risk (continued)

2017

	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	1.790.001.457	1.790.001.457	Advance on subscription of investment units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	-	1.446.940.625	1.446.940.625	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	-	-	1.427.558.785	1.427.558.785	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	4.664.500.867	4.664.500.867	Total financial liabilities

b. Sensitivitas terhadap kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi.

b. Sensitivity to increase/(decrease) in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan

As at December 31, 2018 and 2017, interest rate risk is not considered significant on the Mutual Fund since the majority of financial assets and liabilities are fixed rate or non interest-bearing.

(iii) Risiko harga

(iii) Price risk

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar, sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Instruments in the investments portfolio of the Mutual Fund are measured at their fair market prices, and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Mutual Fund.

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar, selain yang timbul dari risiko suku bunga, yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

Price risk includes changes in market prices, other than those arising from interest rate risk, which may effect the value of investments.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas maupun efek bersifat utang, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

To manage price risk arising from investment in equity and debt securities the Mutual Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Mutual Fund's investment policy and the prevailing regulations.

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan potensi dampak kenaikan/penurunan harga efek ekuitas dalam portofolio Reksa Dana terhadap kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi Reksa Dana selama periode setelah tanggal pelaporan. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bila rata-rata harga saham bergerak naik sebesar 10% (2017:10%) atau turun sebesar 10% (2017: 10%). Ilustrasi ini dianggap wajar, dengan mempertimbangkan kondisi pasar saat ini. Analisa sensitivitas dilakukan berdasarkan instrumen keuangan moneter dalam portofolio Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

The table below summarises the potential impact of increase/decrease in the prices of equity securities in the Fund's portfolio to the increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities during the period after the reporting date. This projection is based on the assumption that the share price move up by 10% (2017:10%) and move down by 10% (2017: 10%). This illustration is considered to be a reasonable considering current market conditions. The sensitivity analysis is based on the Fund's monetary financial instruments held at the reporting date with all other variables held constant.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

(iii) Risiko harga (lanjutan)

(iii) Price risk (continued)

	2018		
	Peningkatan/ Increase 10%	Penurunan/ Decrease 10%	
Pengaruh terhadap kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi	13.515.598.112	(13.515.598.112)	Impact on increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities
	2017		
	Peningkatan/ Increase 10%	Penurunan/ Decrease 10%	
Pengaruh terhadap kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi	35.086.927.933	(35.086.927.933)	Impact on increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities

c. Risiko likuidasi

c. Liquidity risk

Risiko likuiditas Reksa Dana timbul terutama akibat dari pembelian kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset-aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif. Sesuai dengan peraturan yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

The Mutual Fund's liquidity risk arises mainly from redemption of units. The Mutual Fund invests majority of its assets in investments that are actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the Mutual Fund has no ability to borrow for the purposes other than transaction settlements.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari total jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

Investment units are redeemable at the unit holder's option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 20% of the total number of investment units on each bourse day.

Dalam rangka meminimalisir risiko likuiditas, Reksa Dana hanya berinvestasi pada efek-efek yang likuid di pasar dan pada deposito berjangka.

In order to minimize liquidity risk, the Fund only invests in liquid securities and time deposits.

Risiko likuiditas juga dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari, guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Liquidity risk is also managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. Dedicated personnel are responsible for monitoring the Fund's liquidity position on a daily basis to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to meet liabilities as and when they fall due.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

The following tables represents analysis of the Mutual Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the financial position date to maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Risiko likuidasi (lanjutan)

c. Liquidity risk (continued)

2018						
	Kurang dari 1 bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1 - 3 bulan/ <i>1 - 3 months</i>	Lebih dari 3 bulan/ <i>More than 3 Months</i>	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ <i>No contractual maturity</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	6.136.000	-	-	-	6.136.000	<i>Advance on subscription of investment units</i>
Utang pembelian kembali unit penyertaan	31.518.800	-	-	-	31.518.800	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Utang lain-lain	476.085.116	44.403.736	-	-	520.488.852	<i>Other liabilities</i>
Jumlah liabilitas keuangan	513.739.916	44.403.736	-	-	558.143.652	Total liabilities financial
2017						
	Kurang dari 1 bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1 - 3 bulan/ <i>1 - 3 months</i>	Lebih dari 3 bulan/ <i>More than 3 Months</i>	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ <i>No contractual maturity</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.790.001.457	-	-	-	1.790.001.457	<i>Advance on subscription of investment units</i>
Utang pembelian kembali unit penyertaan	1.446.940.625	-	-	-	1.446.940.625	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Utang lain-lain	1.386.165.974	41.392.811	-	-	1.427.558.785	<i>Other liabilities</i>
Jumlah liabilitas keuangan	4.623.108.056	41.392.811	-	-	4.664.500.867	Total liabilities financial

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

d. Fair value of financial assets and liabilities

Aset dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

(i) Tingkat 1

(i) Level 1

Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik;

Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

(ii) Tingkat 2

(ii) Level 2

Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (misal harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as deviation in prices; and

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

(iii) Tingkat 3

(iii) Level 3

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, efek ekuitas dan efek utang diukur masing-masing pada nilai wajar tingkat 1 dan tingkat 2. Penilaian nilai wajar untuk tingkat 2 dilakukan dengan menggunakan harga kuotasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") yaitu IBPA. Penilaian yang dilakukan oleh IBPA menggunakan data pasar, termasuk namun tidak terbatas pada data perdagangan, kuotasi harga, volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan *yield curves* (lihat catatan 3c).

As at December 31, 2018 and 2017, equity securities and debt securities is measured at fair value based on level 1 and level 2, respectively. The fair value valuation for level 2 uses the quoted price issued by the Securities Pricing Agency ("LPHE") which is IBPA. The valuation by the IBPA uses market data, including but not limited to trading data, quoted price, trading volume, frequency of trade and yield curves (refer to note 3c).

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana:

The table below sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not measured at fair value on the Mutual Fund's statements of financial position:

	2018		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Kas di bank	13.267.991.621	13.267.991.621	Cash in banks
Piutang penjualan efek	1.066.185.007	1.066.185.007	Receivables from sale of securities
Piutang bunga	45.123.262	45.123.262	Interest receivable
Jumlah aset keuangan	14.379.299.890	14.379.299.890	Total financial assets
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	6.136.000	6.136.000	Advance on subscription of investment units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	31.518.800	31.518.800	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	520.488.852	520.488.852	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	558.143.652	558.143.652	Total financial liabilities
	2017		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Portofolio investasi:			Investments portfolio:
Efek pasar uang	20.000.000.000	20.000.000.000	Money market investment
Kas di bank	54.160.359.708	54.160.359.708	Cash in banks
Piutang bunga	282.826.324	282.826.324	Interest receivable
Jumlah aset keuangan	74.443.186.032	74.443.186.032	Total financial assets

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)
For the years ended
December 31, 2018 and 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

	2017		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.790.001.457	1.790.001.457	Advance on subscription of investment units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	1.446.940.625	1.446.940.625	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	1.427.558.785	1.427.558.785	Others liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	4.664.500.867	4.664.500.867	Total financial liabilities

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang bukan diukur pada nilai wajar, memiliki nilai yang mendekati dengan nilai wajarnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, kurang dari 12 bulan.

As at December 31, 2018 and 2017, the carrying value of the financial assets and liabilities owned by the Mutual Fund which are not measured at fair value, represent their approximate fair value as the transactions happens in short term period, being less than 12 months.

e. Manajemen risiko pemodal

e. Capital risk management

Manajemen risiko pemodal Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan secara penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

The Investment Manager monitors the capital of the Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Fund are at the discretion of the subscribers of the investment unit. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Fund efficiently.

20. REKLASIFIKASI LAPORAN KEUANGAN

20. RECLASSIFICATIONS OF FINANCIAL STATEMENTS

Beberapa akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 untuk tujuan perbandingan, dengan rincian penyajian akun-akun sebelum dan setelah reklasifikasi sebagai berikut:

Certain accounts in the financial statements for the year ended December 31, 2017 have been reclassified to conform with the presentation of the financial statements for the year ended December 31, 2018 for comparative purposes, with details presentation of accounts before and after reclassification as follows:

	31 Desember 2017/December 31, 2017			
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo setelah reklasifikasi/ Balance after reclassifications	
LIABILITAS				LIABILITIES
Biaya yang masih harus dibayar	1.427.558.785	(1.427.558.785)	-	Accrued expenses
Utang penjualan unit penyertaan	1.790.001.457	(1.790.001.457)	-	Subscription payable
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	1.790.001.457	1.790.001.457	Advance on subscription of investment units
Utang lain-lain	-	1.427.558.785	1.427.558.785	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	4.940.175.633	-	4.940.175.633	TOTAL LIABILITIES

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS**, calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mempelajari dan mengerti isi Prospektus **HPAM FLEXI PLUS**, beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi formulir yang ditentukan. Prospektus dan Formulir yang terkait dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari agen penjual Efek Reksa Dana yang terdaftar di **Otoritas Jasa Keuangan** yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pembukaan Rekening **HPAM FLEXI PLUS**, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** yang pertama kali.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah terkait dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan bukti pembayaran berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk

pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif **HPAM FLEXI PLUS**, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS**. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), dan minimal untuk investasi selanjutnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penawaran Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** ditetapkan berdasarkan nilai aktiva bersih yang ditetapkan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan dokumen pendukung yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat sampai dengan jam 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** beserta bukti pembayaran dan *foto copy* bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat sampai dengan jam 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 13.8 Kontrak ini/Prospektus Bab XIII butir 13.8, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala **HPAM FLEXI PLUS** dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** secara berkala dapat dilaksanakan dengan mekanisme Autodebet sepanjang adanya surat kuasa/perintah dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait dengan tujuan pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran (termasuk pembayaran melalui *Virtual Account*), fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian (termasuk pembayaran melalui *Virtual Account*) paling lambat sampai dengan pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** beserta bukti pembayaran (termasuk pembayaran melalui *Virtual Account*), fotokopi bukti identitas diri dan

kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian (termasuk pembayaran melalui *Virtual Account*) paling lambat sampai dengan pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN DAN BIAYA PEMBELIAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening **HPAM FLEXI PLUS**, yang ditujukan ke rekening di bawah ini :

Bank : **Bank BRI KCK Sudirman**
Rekening Atas Nama : **Reksa Dana HPAM FLEXI PLUS**
No. Rekening : **0206-01-005342-30-6**

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS**, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama **HPAM FLEXI PLUS** pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya pembelian (*subscription fee*) Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** ditentukan maksimal sebesar 2% (dua perseratus) dari total nilai transaksi pembelian dan akan dikurangi langsung dari nilai pemesanan.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit

Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS**. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS**.

13.8. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitas penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala **HPAM FLEXI PLUS**. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit **HPAM FLEXI PLUS** secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.2 Kontrak ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** yang pertama kali (pembelian awal).

Bila Manajer Investasi menyediakan fasilitas pembayaran pembelian Unit Penyertaan melalui *Virtual Account*, maka setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah, maka pada hari yang sama Manajer Investasi akan memberikan nomor rekening *Virtual Account* atas nama Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki *Virtual Account* wajib berhati-hati dan memastikan *Virtual Account* milik Pemegang Unit Penyertaan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** sebagaimana dimaksud pada butir 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS**

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif **HPAM FLEXI PLUS**, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS**.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.6. PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif **HPAM FLEXI PLUS**, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif **HPAM FLEXI PLUS**, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Formulir penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan Formulir penjualan kembali unit penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** yang diterima secara lengkap (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam

Kontrak Investasi Kolektif **HPAM FLEXI PLUS**, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS**, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS**, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio **HPAM FLEXI PLUS** diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek **HPAM FLEXI PLUS** dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat/kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif **HPAM FLEXI PLUS**, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Biaya pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana **HPAM FLEXI PLUS** ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, ditetapkan maksimal sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif **HPAM FLEXI PLUS**, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang

tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** berlaku terhadap pengalihan investasi dari **HPAM FLEXI PLUS** ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS**.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih **HPAM FLEXI PLUS** pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam **HPAM FLEXI PLUS** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan **HPAM FLEXI PLUS** wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas.


BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS

- a. Pembelian Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)




- b. Pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).




17.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS

Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)




b. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)




17.3. Skema Pengalihan Investasi

a. Pengalihan Unit Penyertaan (tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



b. Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif **HPAM FLEXI PLUS**, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN
DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi
PT Henan Putihrai Asset Management
Gedung Tamara Center, 7th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 24
Jakarta 12920
Indonesia
Telepon: (62 - 21) 5206699
Faksimili: (62 - 21) 5206700

HOTLINE CUSTOMER SERVICE
(62 21) 5206699

Bank Kustodian
PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
Gedung BRI II, Lantai 30
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46
Jakarta 10210
Telepon : (62-21) 5752358, 5742562
Faksimili: (62-21) 2510316
Up.: Bagian Custodian Services